

		• Uji kendaraan memakai alat-alat yang wajib dikalibrasi satu tahun sekali oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	• Pencetakan bukti lulus uji elektronik merupakan aplikasi yang terintegrasi antara database lokal dengan aplikasi Kemeterian Perhubungan yang terjamin kualitas dan keasliannya; • Keamanan Bukti Lulus Uji elektronik dijamin dengan menggunakan Blanko yang seragam dari Kementrian Perhubungan; • Jaminan kerahasiaan data; • Jaminan keabsahaan dokumen; • Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan kendaraan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	• Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 79,71 (Kategori Baik); • Rapat Koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan.
3	Kompetensi Pelaksanaan	• Terampil mengoperasikan komputer untuk tenaga administratif; • Memilikisertifikat kompetensi untuk tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor; • Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; • Disiplin dan taat waktu pelayanan; • Berpenampilan rapi.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan secara berkala oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) orang fungsional penguji kendaraan bermotor dan 3 (tiga) orang petugas administrasi di pendaftaran layanan pengujian kendaraan bermotor;
6	Jaminan Pelayanan	• Kendaraan diuji dan disahkan oleh petugas yang memiliki kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

3. Layanan Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku Uji

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. 1	SERVICE POINT Persyaratan	1. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK); 2. Bukti Lulus Uji Berkala Pertama; 3. Asli dan fotocopy identitas pemilik dengan data sesuai pada STNK (kartu tanda penduduk untuk perorangan dan NPWP untuk yang berbadan hukum); 4. Kartu Pengawasan Angkutan Umum; dalam hal kartu pengawasanpada prosedur uji berkala perpanjangan ditemukan masa berlakunya habis dapat dilakukan uji 1 (satu) kalidalam 6 (enam) bulan dan untuk uji berkala perpajangan selanjutnya harus melampirkan kartu pengawasan yang berlaku (sudah diperpanjang masa berlakunya) 5. Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan;

		6. Pemberian Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (f) adalah: 1) Untuk Perusahaan/PT/CV yaitu surat tugas asli yang diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan kerja yang dibuktikan dengan tanda pengenal pegawai/staf pada Perusahaan/PT/CV. 2) Untuk pemilik perorangan yaitu dengan surat kuasa bermaterai dari pemilik kendaraan (sesuai STNK) kepada penerima kuasa dengan dilengkapi fotokopi KTP dan nomor telepon pemberi kuasa (pemilik kendaraan) 3) Dalam hal kendaraan yang telah berpindah kepemilikan dan belum mengajukan balik nama dapat melampirkan surat pernyataan kepemilikan
2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. Pemohon dengan membawa kendaraan uji mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor di loket pelayanan dengan melengkapi persyaratan uji; 2. Petugas pada loket pendaftaran menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon dan menginput pendaftaran uji; 3. Petugas penguji pada registrasi: 1) Memverifikasi; 2) Menginput data kendaraan. 4. Petugas di kartu induk menyiapkan kartu induk sesuai dengan jenis kendaraannya untuk diserahkan kepada Petugas penguji di gedung uji; 5. Berkas pendaftaran diberikan kepada pemohon dan kendaraan siap masuk ke gedung uji:

		6. Petugas penguji di gedung uji: ➤ Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap persyaratan teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan; ➤ Melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB); ➤ Memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji. • Petugas pengesah hasil uji: ➤ Memverifikasi ulang data kendaraan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB); ➤ Mengesahkan hasil pengujian, mencetak Bukti Lulus Uji Elektronik jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji; ➤ Memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji.
3	Jangka Waktu Pelaksanaan	40 Menit
4	Biaya/Tarif	Retribusi GRATIS Sesuai dengan Undang-undang no 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemeintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Jika Lulus Uji : Bukti Lulus Uji Elektronik (Kartu Uji (smartcart) dan Tanda Uji (setifikat uji dan stiker RFID) Jika Tidak Lulus Uji : Surat Keterangan tidak lulus uji dan wajib melakukan perbaikan maksimal perbaikan selama 2 x 24 jam, jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka pemohon melakukan proses pendaftaran kembali dari awal (Permenhub No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor)

6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	5. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Jl. Suroyo No 17 Kota Probolinggo; 6. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via: 1) Telepon (0335) 433175; 2) Fax (0335) 436669; 3) Email : dishub@probolinggokota.go.id; 4) <i>Whatssapp</i> Pengaduan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dengan Nomor 082341702000; 5) Telepon ke Suara Kota Probolinggo acara "<i>Laporo Rek</i>"; 6) View Probolinggo atau SP4N Lapor; 7) Facebook : Dishub Kota Probolinggo; 8) Instagram : dishubkotaprobolinggo.
B. 1.	Komponen Manufacturing Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-undang no 01 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 7. Peraturan Daerah no 04 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 110 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Probolinggo; 10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 149 Tahun 2019 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 11. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembayaran Denda Atas Keterlambatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

2	Sarana Prasarana, dan/atau Fasilitas	• Gedung Uji; • Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor; • Alat Uji; • Map Pendaftaran Uji • Blanko Bukti Lulus Uji elektronik; • Komputer; • Printer; • Wifi; • <i>Handphone</i>.
3	Kompetensi Pelaksanaan	• Terampil mengoperasikan komputer untuk tenaga administratif; • Memiliki sertifikat kompetensi untuk tenaga fungsional penguji kendaraan bermotor; • Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif dan berintegritas tinggi; • Disiplin dan taat waktu pelayanan; • Berpenampilan rapi.
4	Pengawasan Internal	Pembinaan secara berkala oleh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
5	Jumlah Pelaksana	5 (Lima) orang fungsional penguji kendaraan bermotor dan 3 (tiga) orang petugas administrasi di pendaftaran layanan pengujian kendaraan bermotor;
6	Jaminan Pelayanan	• Kendaraan diuji dan disahkan oleh petugas yang memiliki kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
		• Uji kendaraan memakai alat-alat yang wajib dikalibrasi satu tahun sekali oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
7	Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan	• Pencetakan bukti lulus uji elektronik merupakan aplikasi yang terintegrasi antara database lokal dengan aplikasi Kemeterian Perhubungan yang terjamin kualitas dan keasliannya; • Keamanan Bukti Lulus Uji elektronik dijamin dengan menggunakan Blanko yang seragam dari Kementrian Perhubungan; • Jaminan kerahasiaan data; • Jaminan keabsahaan dokumen; • Adanya petugas keamanan, CCTV dan pengawasan kendaraan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	• Kinerja Pelayanan dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 79,71 (Kategori Baik); • Rapat Koordinasi internal rutin setiap bulan dan insidentil terkait pelayanan.